



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR : 3

TAHUN 2009

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA**

**NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian**

BIAYA CETAK PETA DAN PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA;**

- Menimbang : a. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah

- Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4047);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA DAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA DAN PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2003, diubah sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
- a Peta terdiri dari :
1. Pembuatan Peta :
- | | | |
|--------------------------------------|-----|---------|
| a) Peta Rencana Tata Batas | Rp. | 100.000 |
| b) Peta Realisasi Tata Batas | Rp. | 100.000 |
| c) Peta Rencana Pemeliharaan Batas | Rp. | 100.000 |
| d) Peta Realisasi Pemeliharaan Batas | Rp. | 100.000 |

- e) Peta Rencana Orientasi Lapangan
Rp. 25.000
- f) Peta Usulan Pencadangan Areal
Rp. 150.000
- g) Peta Rekomendasi Pencadangan Awal
Rp. 250.000
- h) Peta Hasil Orientasi Lapangan
Rp. 125.000
- 2. Peta Gambar Lokasi Proyek Rp. 20.000
- 3. Cetak Peta Potensi Rp. 75.000
 - a) Pembuatan Peta Kerja/Judul
Rp. 100.000
 - b) Pembuatan Peta Hasil/Judul
Rp. 100.000

Jasa Ketatausahaan

1. Blanko, Formulir atau Barang Cetak
Lainnya)
 - a) Blanko, Formulir Rp. 10.000
 - b) Surat Permohonan Pendaftaran
Kendaraan Bermotor
 - 1) Roda 2 & 3 Rp. 20.000
 - 2) Roda 4 sampai 6 Rp. 35.000
 - 3) Roda 6 ke atas Rp. 45.000
 - c) Biaya Cetak Statistik Sulut dalam
angka Rp. 75.000
 - d) Cetak Buku Informasi Umum
Rp. 50.000
 - e) Cetak Bahan Promosi Pariwisata
Rp. 15.000
 - f) Barang Cetak Lainya selain tersebut
dalam huruf a) s/d e) Rp. 5.000
2. Surat Izin, Referensi, Persetujuan, Rekomendasi dan Surat Keterangan
 - a) Surat Izin
 - 1) Izin Pemakaian Tanah Jalan
 - aa) Pemakaian Tanah Jalan Untuk Pemasangan Tiang & Kabel Listrik

- Saluran Diatas & Sepanjang Jalan (/thn/meter) Rp. 750
- Silangan Diatas Jalan (/thn/meter) Rp. 25.000
- Saluran Dibawah Jalan (/thn/meter) Rp. 1.000
- Silangan Dibawah Jalan (/thn/meter) Rp. 30.000
- bb) Pemakaian Tanah Jalan Untuk Pemasangan Tiang & Kabel Telepon
 - Saluran Diatas Tanah dengan Rp. 750 menggunakan penyanggah sepanjang Jalan (/thbn/meter)
 - Saluran Dibawah Tanah Sepanjang Jalan (/thn/meter) Rp. 1.000
 - Saluran Setiap Silangan dari Saluran (/thn/meter) Rp. 20.000
- cc) Pemakaian Tanah Jalan Untuk Pemasangan Pipa
 - Saluran Atas atau Urut Sepanjang Jalan dan untuk Pipa Saluran yang melintang Diatas Urut Jembatan (/thn/meter) Rp. 750
 - Saluran yang Menyilang Dibawah Jalan (/thn/meter) Rp. 30.000
- (2) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Sendiri (1 UKS)
 - aa) Daya > 100 s/d 5.000 KVA Rp. 250.000
 - bb) Daya > 5.000 s/d 25.000 KVA Rp. 300.000
 - cc) Daya > 25.000 KVA Rp. 500.000
- (3) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Umum (1 UKU)
 - aa) Daya > 0 s/d 200 KVA Rp. 250.000
 - bb) Daya > 200 s/d 5.000 KVA Rp. 500.000
 - cc) Daya > 5.000 s/d 25.000 KVA Rp. 1.000.000
 - dd) Daya > 25.000 KVA Rp. 2.500.000

- | | | | |
|-----|---|-----|---------|
| 4) | Surat Izin Tenaga Kerja | | |
| | aa) Golongan A | Rp. | 500.000 |
| | bb) Golongan B | Rp. | 250.000 |
| 5) | Izin Pas Angkutan | | |
| | aa) Hasil Hutan Kayu Bulat (/M3) | | |
| | | Rp. | 5.000 |
| 6) | Izin Penataan Batas Area (/KM) | | |
| | | Rp. | 25.000 |
| 7) | Izin Pembuatan Jalan Hutan (/KM) | | |
| | | Rp. | 50.000 |
| 8) | Izin Penggunaan Jalan Hutan (/KM) | | |
| | | Rp. | 50.000 |
| 9) | Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Benih Hutan (/Bibit) | | |
| | | Rp. | 15 |
| | aa) Pemungutan & Pemanfaatan Bibit Tanaman Hutan | | |
| | - Kelompok Meranti/Kayu Indah (/kg) | | |
| | | Rp. | 2.000 |
| | - Kelompok Rimba Campuran (/kg) | | |
| | | Rp. | 1.500 |
| | - Kelompok Kayu MPTS (/kg) | | |
| | | Rp. | 1.000 |
| | - Kelompok Bambu-Bambuan (/kg) | | |
| | | Rp. | 2.500 |
| | bb) Pemungutan & Pemanfaatan Bibit Tanaman Hutan | | |
| | - Kelompok Meranti / Kayu Indah (/anakan) | | |
| | | Rp. | 30 |
| | - Kelompok Rimba Campuran (/anakan) | | |
| | | Rp. | 20 |
| | - Kelompok Kayu MPTS (/anakan) | | |
| | | Rp. | 15 |
| | - Kelompok Bambu-Bambuan (/anakan) | | |
| | | Rp. | 25 |
| 10) | Pemungutan & Pemanfaatan Telur Ulat Sutera, Kokon & Benang Sutera | | |
| | aa) Telur Ulat Sutera (/box) | Rp. | 4.000 |

- bb) Kokon (/kg) Rp. 1.500
- cc) Benang Sutra (/kg) Rp. 5.000
- 11) Izin Membawa Satwa Hutan
- aa) Lewat Angkutan Darat :
 - Hewan Konsumsi (Daging) (/KG) Rp. 500
 - Hewan Hias/Pemeliharaan Hidup (/KG) Rp. 5.000
- bb) Lewat Angkutan Udara :
 - Hewan Hias/Pemeliharaan Hidup (/Ekor) Rp. 100.000
 - Bagian Tubuh/Utuh Hewan Mati (/Ekor) Rp. 75.000
- 12) Izin Memelihara, Menyimpan Satwa Hutan yang tidak dilindungi :
- aa) Unggas/Burung (/Ekor) Rp. 7.500
- bb) Monyet/Kera (/Ekor) Rp. 7.500
- cc) Hewan Kaki 4 (empat) (/Ekor) Rp. 10.000
- 13) Izin Menjual Satwa Hutan yang tidak dilindungi :
- aa) Unggas/Burung (/Ekor) Rp. 7.500
- bb) Monyet/Kera (/Ekor) Rp. 7.500
- cc) Hewan Kaki 4 (empat) (/Ekor) Rp. 10.000
- 14) Bibit yang dibudayakan Ternak Babi Bibit (/Ekor) Rp. 250.000
- 15) Pemeriksaan Kesehatan Hewan/ Ternak (Hewan Besar, Hewan Kecil dan Unggas Dewasa) Rp. 10.000
- 16) Pemeriksaan Kesehatan Hasil Ternak
 - aa) Telur Konsumsi yang dimasukkan, (/butir) Rp. 10

- bb) Telur Konsumsi yang dikeluarkan,
(/butir) Rp. 5
- cc) Daging, susu, kulit, tanduk, kuku
(/Kg/Liter) Rp. 20
- 17) Pelayanan Kesehatan Hewan :
- aa) Pengobatan Hewan Besar (Sapi,
Kuda dan Babi, (/ekor)
Rp. 50.000
- bb) Pengobatan Hewan Kecil / Unggas
Dewasa (Anjing, Kucing dan Ayam)
(/ekor) Rp. 40.000
- cc) Vaksinasi Rabies, (/ekor)
Rp. 10.000
- dd) Vaksinasi CSF, (/ekor)
Rp. 10.000
- ee) Vaksinasi AI, (/ekor) Rp. 1.000
- 18) Izin Usaha Pariwisata Rp. 100.000
- 19) Lisensi Pemandu Wisata Rp. 30.000
- 20) Surat Izin Penyimpanan Bahan Bakar
Minyak Rp. 200.000
- 21) Pengesahan Izin/Rencana Produksi:
- aa) Rencana Karya Tahunan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
(IUPHHK) (/M3) Rp. 250
- bb) Perpanjangan Izin Penggunaan
Peralatan IUPHHK (/Unit)
Rp. 25.000
- 22) Izin Pemasukan / Peredaran
Minuman Beralkohol :
- aa) Untuk Minuman beralkohol Golongan
A dengan isi:
- 1 ML sampai dengan 400 ML
(/kemasan) Rp. 150
 - 401 ML sampai dengan 750 M
L (/kemasan) Rp. 300
 - Diatas 751 ML (/kemasan)
Rp. 1.000

- bb) Untuk Minuman beralkohol Golongan B dengan isi :
- 1 ML sampai dengan 400 ML (/kemasan) Rp. 300
 - 401 ML sampai dengan 750 ML (/kemasan) Rp. 500
 - Diatas 751 ML (/kemasan) Rp. 1.500
- cc) Untuk Minuman beralkohol Golongan C dengan isi:
- 1 ML sampai dengan 400 ML (/kemasan) Rp. 1.000
 - 401 ML sampai dengan 750 ML (/kemasan) Rp. 2.000
 - Diatas 751 ML (/kemasan) Rp. 5.000
- 23) Perpanjangan Pendirian Lembaga Latihan Swasta
- aa) Izin Sementara Rp. 25.000
 - bb) Perpanjangan Izin Sementara Rp. 50.000
 - cc) Izin Tetap Rp. 25.000
 - dd) Izin Penambahan Program Latihan Rp. 25.000
- 24) Surat Izin Akta Pendirian Koperasi
- aa) Koperasi Primer Rp. 250.000
 - bb) Koperasi Sekunder Rp. 350.000
- 25) Surat Izin Akte Perubahan Anggaran Dasar
- aa) Koperasi Primer Rp. 100.000
 - bb) Koperasi Sekunder Rp. 150.000
- 26) Surat Izin Insidentil Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Rp. 50.000
- 27) Surat Izin Angkutan Kendaraan Pariwisata Rp. 100.000

- 28) Surat Izin selain angka 1) s/d 27)
Rp. 10.000
- b) Surat Referensi
- 1) Referensi Pemborong
- aa) Klasifikasi A Rp. 50.000
- bb) Klasifikasi B Rp. 35.000
- cc) Klasifikasi B2 Rp. 25.000
- dd) Klasifikasi C1,C2,C3 Rp. 10.000
- c) Surat Persetujuan
- 1) Surat Persetujuan Kerangka Acuan
Amdal Rp. 1.000.000
- 2) Surat Persetujuan Amdal RKL, RPL
Rp. 2.000.000
- 3) Surat Arahan Dokumen UKL, UPL
Rp. 500.000
- 4) Angka Pengenal Dokumen
Rp. 1.000.000
- d) Surat Rekomendasi
- 1) Rekomendasi perubahan status
kendaraan bermotor umum menjadi
tidak umum Rp. 10.000
- 2) Rekomendasi perubahan status
kendaraan bermotor tidak umum
menjadi umum Rp. 10.000
- 3) Rekomendasi untuk memperoleh
persetujuan perubahan bentuk
kendaraan bermotor Rp. 25.000
- 4) Rekomendasi kegiatan otomotif (reli dan
sejenisnya) lintas Kabupaten / Kota
dalam Provinsi Sulawesi Utara
Rp. 150.000
- 5) Rekomendasi pemeriksaan fisik
kendaraan bermotor yang akan dihapus
- aa) Kendaraan Roda 4 keatas :
- Umur kendaraan s/d 6 Tahun
Rp. 350.000

- Umur kendaraan di atas 6 Tahun s/d 10 Tahun Rp. 250.000
- Di atas 10 Tahun Rp. 150.000
- bb) Kendaraan Roda 2 dan 3 :
- Umur kendaraan s/d 6 Tahun Rp. 150.000
- Umur kendaraan di atas 6 Tahun s/d 10 Tahun Rp. 100.000
- Di atas 10 Tahun Rp. 50.000
- 6) Rekomendasi pengajuan kredit usaha perkebunan
 - aa) Lebih kecil Rp.100.000.000 Rp. 250.000
 - bb) Diatas Rp.100.000.000.- s/d Rp.500.000.000.- Rp. 500.000
 - cc) Diatas Rp.500.000.000.- s/d Rp.1.000.000.000.- Rp. 1.000.000
 - dd) Diatas Rp.1.000.000.000.- Rp. 1.500.000
- 7) Rekomendasi tanda registrasi usaha pembelian
 - aa) Usaha pembenihan besar Rp. 500.000
- 8) Rekomendasi lainnya yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan Rp. 2.000
- 9) Rekomendasi usaha perikanan Rp. 100.000
- 10) Rekomendasi kelayakan usaha perikanan Rp. 100.000
- 11) Rekomendasi pengiriman hasil perikanan Rp. 100.000
- 12) Rekomendasi untuk memperoleh izin usaha perikanan Rp. 250.000
- 13) Rekomendasi Pemasukan / Pendaratan Peralatan IUPHHK (/ Unit) Rp. 50.000

- 14) Rekomendasi Ekspor Hasil Hutan
Rp. 100.000
- 15) Rekomendasi Penggunaan Air
Permukaan Rp. 5.000
- 16) Rekomendasi Kegiatan
Kepariwisataaan Rp. 25.000
- 17) Rekomendasi Lokasi Hak
Pengusahaan Hutan (HPH)
aa) Luasan < 10.000 Ha
Rp. 500.000
bb) Luasan > 10.000 Ha
Rp. 1.000.000
- 18) Pertimbangan Teknis Izin Peman-
faatan Kayu (IPK) Rp. 500
- 19) Rekomendasi lainnya Wewenang
Dinas Kehutanan (/Ha) Rp. 100
- 20) Penerbitan Kajian Teknis Penggunaan
Kawasan Hutan Rp. 750.000
- 21) Pendaftaran Peserta Pelatihan Teknis
Kehutanan (/petugas)
Rp. 75.000
- 22) Penetapan Petugas Penerbit
Dokumen Faktur Angkutan Kayu
Olahan (/petugas) Rp. 150.000
- 23) Pelaksanaan Pengukuran dan
Pengujian Kayu Atas Kayu Sitaan/
Temuan (/M3) Rp. 5.000
- 24) Rekomendasi Pengumpulan
Sumbangan Rp. 100.000
- 25) Rekomendasi Bidang Lingkungan
Rp. 50.000
- 26) Rekomendasi Penelitian Rp. 10.000
- 27) Rekomendasi kegiatan perencanaan
/ investasi pembangunan Rp. 50.000
- 28) Rekomendasi plat nomor khusus
kendaraan dinas yang digunakan

- Pejabat Pemerintah Provinsi /
Kabupaten dan Kota Rp. 200.000
- 29) Rekomendasi keramaian / hiburan
umum Rp. 50.000
- 30) Rekomendasi pemanfaatan sumber
daya yang beresiko terhadap
bencana Rp. 250.000
- 31) Rekomendasi izin penelitian
Rp. 10.000
- 32) Rekomendasi pemanfaatan ruang
milik jalan yang melintasi jalan
Rp. 1.000.000
- 33) Rekomendasi pemanfaatan ruang
milik jalan yang tidak melintasi jalan
Rp. 500.000
- 34) Rekomendasi teknis pemanfaatan Air
Bawah Tanah Rp. 250.000
- 35) Rekomendasi selain angka 1) s/d 34)
Rp. 5.000

e) Surat Keterangan

- 1) Keterangan Mutasi / Pindah Kendaraan
Bermotor Antar Kabupaten / Kota
- aa) Kendaraan Bermotor Roda 2 & 3
Rp. 10.000
- bb) Kendaraan Bermotor Roda 4 sampai
6 Rp. 17.500
- cc) Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas
Rp. 20.000
- 2) Surat keterangan dispensasi mobil
barang angkut penumpang Rp. 25.000
- 3) Surat keterangan pembinaan atas
pelanggaran lalu lintas Rp. 10.000
- 4) Surat keterangan uji mutu kendaraan
bermotor Rp. 200.000
- 5) Surat Keterangan SKPD Hilang Duplikat)
- aa) Kendaraan Bermotor Roda 2 & 3
Rp. 5.000

- bb) Kendaraan Bermotor Roda 4
sampai 6 Rp. 7.500
- cc) Kendaraan Bermotor Roda 6
keatas Rp. 10.000
- 6) Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah
 - aa) Kendaraan Bermotor Roda 2 & 3
Rp. 15.000
 - bb) Kendaraan Bermotor Roda 4 sampai
6 Rp. 30.000
 - cc) Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas
Rp. 35.000
- 7) Surat Keterangan Keringanan Pajak /
Retribusi
 - aa) Kendaraan Bermotor Roda 2 & 3
Rp. 10.000
 - bb) Kendaraan Bermotor Roda 4 sampai
6 Rp. 17.500
 - cc) Kendaraan Bermotor Roda 6 keatas
Rp. 20.000
- 8) Keterangan pengantar pengangkutan
ikan lokal / keterangan asal Rp. 12.500
- 9) Keterangan pengeluaran/ pemasukan
hewan / ternak Rp. 50.000
- 10) Keterangan pengeluaran/pemasukan
pakan ternak/bahan makanan ternak
 - aa) Pakan Komplit / Kg Rp. 5
 - bb) Konsentrat / Kg Rp. 10
 - cc) Jagung, Kedelai, Kacang Hijau,
Bungkil Kedelai, Bungkil Kelapa,
Dedak Halus, Tepung Ikan / Kg
Rp. 5
- 11) Keterangan pengeluaran /
pemasukan ternak/ bibit ternak
 - aa) Sapi/Kerbau/Kuda / ekor
Rp. 10.000
 - bb) Kambing / ekor Rp. 5.000
 - cc) Babi / ekor Rp. 5.000

dd) Rusa / ekor	Rp.	5.000
ee) Kelinci / ekor	Rp.	2.500
ff) Ayam petelur produktif / afkir	Rp.	250
gg) Ayam pedaging produktif / afkir	Rp.	250
hh) Itik, Ansa, Entok, Kalkun produktif / afkir	Rp.	250
ii) Anak ayam umur sehari (DOC)	Rp.	50
jj) Anak ayam umur sehari (DOC) parent stock	Rp.	100
kk) Itik, Ansa, Entok, Kalkun umur sehari	Rp.	50
ll) Burung Puyuh / ekor	Rp.	20
mm) Burung Dara / ekor	Rp.	20
12) Keterangan pengeluaran ternak potong	Rp.	25.000
13) Keterangan pengeluaran / pemasukan hasil ikutan ternak		
aa) Daging / Kg	Rp.	20
bb) Susu segar / Kg	Rp.	20
cc) Telur Konsumsi		
- Ayam / butir	Rp.	10
- Itik / butir	Rp.	10
- Puyuh / butir	Rp.	5
dd) Telur Tetes		
- Ayam / butir	Rp.	20
- Itik / butir	Rp.	20
- Puyuh / butir	Rp.	10
14) Keterangan kesehatan ternak / ekor	Rp.	10.000
15) Keterangan kesehatan hasil ikutan ternak (daging, susu, telur, tulang, kulit, tanduk, kuku, dengan satuan per kg,liter ,butir)	Rp.	20

- 16) Pelayanan Kesehatan Hewan
- aa) Pengobatan Hewan Besar (Sapi, Kuda) / ekor Rp. 10.000
 - bb) Pengobatan Hewan Kecil (Anjing, Kucing, Babi, Kambing) / ekor Rp. 5.000
 - cc) Pengobatan Unggas (Ayam, Itik, Burung Puyuh) / ekor Rp. 1.000
 - dd) Pemeriksaan Rabies / sampel Rp. 40.000
 - ee) Pemeriksaan Hog Cholera / sampel Rp. 40.000
 - ff) Vaksinasi Rabies / dosis Rp. 5.000
 - gg) Vaksinasi Hog Cholera / dosis Rp. 5.000
 - hh) Pemeriksaan Kesehatan Hewan /ekor Rp. 10.000
- 17) Pemeriksaan Uji Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)
- aa) Uji Fisik
 - Organoleptik / Fisik per sampel Rp. 20.000
 - Kualitas Telur per sampel Rp. 25.000
 - bb) Uji Kimia
 - Uji Formalin / sampel Rp. 25.000
 - Bahan Pengawet / Bahan Tambahan Rp. 25.000
 - cc) Uji Mikrobiologi / Cemaran Mikroba
 - Total Plate Count per sampel Rp. 20.000
 - E. Coli per sampel Rp. 20.000
 - Uji Salmonela per sampel Rp. 25.000
 - Uji Pulum per sampel Rp. 1.000

- 18) Biaya Pemeriksaan Klinik Kesehatan Hewan
- aa) Pemeriksaan Darah / Hematologi per sampel Rp. 15.000
- bb) Pemeriksaan Parasitologi per contoh Rp. 15.000
- cc) Pemeriksaan Virologi / Bakteriologi per contoh Rp. 25.000
- 19) surat keterangan luas rill areal kerja Rp. 25.000
- 20) Surat Keterangan Lain sesuai Kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Rp. 25.000
- 21) Surat keterangan izin peninjauan Rp. 50.000
- 22) Keterangan pendaftaran usaha koperasi pengusaha kecil dan menengah sebelum ada akte pendirian koperasi Rp. 10.000
- 23) Pendaftaran LSM / Yayasan baru Rp. 50.000
- 24) Surat Keterangan Legalitas Hasil Hutan (Pas Angkutan)
 - aa) Kayu Rakyat (/M3)Rp. 2.500
- 25) Penimbangan Kendaraan Bermotor
 - Kelebihan Muatan
 - aa) Pelanggaran Tingkat I: >5% - 15% dari JBI Rp. 100.000
 - bb) Pelanggaran Tingkat II : >15% - 25% dari JBI Rp. 150.000
 - cc) Pelanggaran Tingkat III : >25% dari JBI Rp. 300.000
- 26) Surat Keterangan selain angka 1) s/d 25) Rp. 5.000
3. Pendaftaran / Registrasi / Perjanjian / Pengesahan

- a) Pendaftaran Pelelangan Pekerjaan & Biaya Dokumen, Lelang :
- 1) Pengadaan Barang dan Jasa / Pemborongan Usaha Kecil
 - aa) 0 – 1 M Gred 1 0-100 Jt
Rp. 50.000
 - bb) Gred 2 0-200 Jt Rp. 100.000
 - cc) Gred 3 0-600 Jt Rp. 150.000
 - dd) Gred 4 0-1 M Rp. 200.000
 - 2) Pengadaan Barang dan Jasa / Pemborongan Usaha Non Kecil
 - aa) 1 M Ke atas Gred 5 1M-10M
Rp. 250.000
 - bb) Gred 6 1M-25M Rp. 300.000
 - cc) Gred 7 1M-Keatas
Rp. 350.000
 - dd) Menengah Gred 3 400-1M
Rp. 150.000
 - ee) Gred 4 40-Keatas Rp. 200.000
 - 3) Klasifikasi Besar Rp. 250.000
 - 4) Klasifikasi Menengah I Rp. 200.000
 - 5) Klasifikasi Menengah II Rp. 150.000
 - 6) Klasifikasi Kecil I Rp. 80.000
 - 7) Klasifikasi Kecil II Rp. 50.000
 - 8) Klasifikasi Kecil III Rp. 20.000
 - b) Pendaftaran Rekanan Pihak Ketiga
Rp. 10.000
 - c) Wajib Daftar > 25 s/d 100 KVA
Rp. 100.000
 - d) Registrasi Surat Perjanjian Pemborongan/
Kontrak Rp. 30.000
 - e) Surat Perjanjian Pemborongan
Pekerjaan (Kontrak)
 - 1) Dibawah Rp.50.000.000 Rp. 75.000
 - 2) Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000
Rp. 150.000

- 3) Rp.100.000.000 s/d Rp. 500.000.000
Rp. 500.000
- 4) Rp. 500.000.000 s/d
Rp.1.000.000.000 Rp. 750.000
- 5) Rp. 1.000.000.000 s/d
Rp. 5.000.000.000 Rp. 1.000.000
- 6) Rp. 5.000.000.000 ke atas
Rp. 1.500.000
- f) Pengesahan instalasi :
- 1) Golongan A Rp. 1.000.000
- 2) Golongan B Rp. 500.000
- g) Surat pendaftaran / registrasi selain
huruf a s/d f Rp. 5.000
4. Penerbitan sertifikat
- a) Latihan Prajabatan
- 1) Golongan I Rp. 7.500
- 2) Golongan II Rp. 10.500
- 3) Golongan III Rp. 15.500
- b) Diklat Pimpinan Tingkat IV Rp. 30.500
- c) Diklat Pimpinan Tingkat III Rp. 75.500
- d) Diklat Pimpinan Tingkat II
Rp. 150.000
- e) Pendidikan Teknis Fungsional Rp. 45.500
- f) Pendidikan Manajemen Pemerintahan
Rp. 5.000
- g) Pelatihan Pengembangan Motivasi
berprestasi Rp. 5.000
- h) Pelatihan 5 (lima) S Rp. 5.000
- i) Sertifikat Mutu Hasil Perikanan
Rp. 150.000
5. Klasifikasi/Sertifikasi
- a) Sertifikasi Kualifikasi Penyusun Amdal
Rp. 500.000
- b) Sertifikasi Kualifikasi Penyusun UKL/UPL
Rp. 250.000
- c) Klasifikasi Koperasi
- 1) Koperasi Primer Klasifikasi A Rp. 75.000

- 2) Koperasi Primer Klasifikasi B Rp. 50.000
- d) Koperasi Sekunder
 - 1) Klasifikasi A Rp. 100.000
 - 2) Klasifikasi B Rp. 50.000
- e) Klasifikasi Kesehatan KSP / USP / LKM Primer
 - 1) Kesehatan A Rp. 125.000
 - 2) Kesehatan B Rp. 75.000
- f) Klasifikasi Kesehatan KSP / USP / LKM Sekunder
 - 1) Kesehatan A Rp. 150.000
 - 2) Kesehatan B Rp. 100.000
6. Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - a) Biaya Pemeriksaan Lapangan
 - 1) Padi, Padi Hibrida /ha Rp.7.500,10.000
 - 2) Jagung, Jagung Hibrida /ha Rp.7.500,10.000
 - 3) Kedelai /ha Rp. 7.500
 - 4) Kacang Tanah /ha Rp. 7.500
 - 5) Buah – buahan /ha Rp. 6.000
 - 6) Sayuran /ha Rp. 6.000
 - 7) Bunga, Tanaman Obat /ha Rp. 6.000
 - b) Biaya Label Benih
 - 1) Benih Padi / kemasan 5 – 10 kg Rp.200 – 300
 - 2) Benih Jagung / kemasan 1 - 5 – 10 kg Rp. 150–200–300
 - 3) Benih Kacang Tanah / kemasan 10 / 20 kg Rp. 200 – 300
 - 4) Benih Kacang Hijau / kemasan 10 / 20 kg Rp. 200 – 300
 - 5) Benih Kedelai / kemasan 5 – 10 kg Rp. 200 – 300
 - 6) Bibit Mangga / pohon Rp. 300
 - 7) Bibit Rambutan / pohon Rp. 300
 - 8) Bibit Durian / pohon Rp. 300

- | | | |
|------------------------------|-----|-----|
| 9) Bibit Kentang / kg | Rp. | 200 |
| 10) Benih Sayuran / 100 gram | Rp. | 300 |
| 11) Stek / 10 stek | Rp. | 50 |
| 12) Umbi /kg | Rp. | 10 |
- c) Biaya Pelabelan Ulang / Penyesuaian Label / Perpanjangan Masa Berlaku
- | | |
|--|-----------------|
| 1) Benih Padi / kemasan 5 – 10 kg | Rp. 200 – 300 |
| 2) Benih Jagung / kemasan 1 - 5 – 10 kg | Rp. 150–200–300 |
| 3) Benih Kacang Tanah / kemasan 10 / 20 kg | Rp. 200 – 300 |
| 4) Benih Kacang Hijau / kemasan 10 / 20 kg | Rp. 200 – 300 |
| 5) Benih Kedelai / kemasan 5 – 10 kg | Rp. 200 – 300 |
| 6) Bibit Kentang / kg | Rp. 200 |
| 7) Benih Sayuran / 100 gram | Rp. 300 |
| 8) Stek / 10 stek | Rp. 50 |
| 9) Umbi /kg | Rp. 10 |
- d) Uji Laboratorium / Keterangan Mutu yang diajukan ke Laboratorium BPSB
- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1) Padi / sampel | Rp. 10.000 |
| 2) Jagung / sampel | Rp. 10.000 |
| 3) Kedelai / sampel | Rp. 10.000 |
| 4) Sayuran, Tanaman Obat / sampel | Rp. 10.000 |
- e) Pengujian Khusus / Kesehatan Benih
- | | |
|---|------------|
| 1) Setiap Contoh Benih / sampel | Rp. 50.000 |
| 7. Biaya Registrasi Pelabelan Benih / label | Rp. 25 |
| 8. Biaya Registrasi Pelabelan Pohon / pohon | Rp. 850 |
| 9. Legalisasi Surat - Surat | |
| a) Legalisasi STTPP | Rp. 5.500 |

- b) Legalisasi sertifikat Latihan
Rp. 2.500
- c) Legalisasi Surat-Surat Dinas Perikanan
Rp. 20.000
- d) Legalisasi Surat - Surat dan Peta - Peta
Rp. 15.000
- e) Legalisasi Surat - Surat Rp. 2.500
- f) Legalisasi Sertifikat Rp. 250
10. Penerbitan SPMU beban tetap non gaji / honor
- a) s/d 10.000.000 Rp. 50.000
- b) 10.000.000 ke atas Rp. 100.000
- c) 50.000.000 ke atas Rp. 125.000
- d) 100.000.000 ke atas Rp. 200.000
- e) 250.000.000 ke atas Rp. 350.000
11. Jasa Ketenagakerjaan
- a) Pelayanan Perantara Pemutusan Hubungan Industrial/PHK, yaitu :
- 1) Peraturan Perantaraan :
- aa) Jumlah Pekerja 10 s/d 25 orang (/perusahaan) Rp. 200.000
- bb) Jumlah Pekerja 26 s/d 50 orang (/perusahaan) Rp. 250.000
- cc) Jumlah Pekerja 51 s/d 75 orang (/perusahaan) Rp. 300.000
- dd) Jumlah Pekerja 76 s/d 100 orang (/perusahaan) Rp. 350.000
- ee) Jumlah Pekerja lebih dari 100 orang (/perusahaan) Rp. 450.000
- 2) Pendaftaran KKB :
- aa) Jumlah Pekerja s/d 25 orang (/perusahaan) Rp. 200.000
- bb) Jumlah Pekerja 26 s/d 50 orang (/perusahaan) Rp. 250.000
- cc) Jumlah Pekerja 51 s/d 75 orang (/perusahaan) Rp. 300.000

- dd) Jumlah Pekerja 76 s/d 100 orang (/ perusahaan) Rp. 350.000
- ee) Jumlah Pekerja lebih dari 100 orang (/perusahaan) Rp. 450.000
- 3) Perjanjian kerja perorangan Rp. 25.000
- 4) Penyelesaian kasus PHI / PHK ditingkat perantara Rp. 150.000
- 5) Pendaftaran surat persetujuan bersama Rp. 50.000
- 6) Surat Keterangan PHK (/orang) Rp. . 10.000
- b) Pelayanan Jasa Hiperkes dan Keselamatan Kerja
 - 1) Rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan Rp. 25.000
 - 2) Pengambilan sampel debu total Rp. 50.000
 - 3) Pengambilan sampel gas Rp. 100.000
 - 4) In house Training di perusahaan Rp. 75.000
 - 5) Pengukuran tingkat kebisingan Rp. 30.000
 - 6) Pengukuran daya penerangan / pencahayaan Rp. 30.000
 - 7) Pengukuran tekanan panas Rp. 30.000
 - 8) Pengukuran getaran Rp. 30.000
 - 9) Pemeriksaan keracunan pestisida Rp. 30.000
 - 10) Pengukuran antropometri tenaga kerja / ergonomi Rp. 25.000
 - 11) Pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja Rp. 25.000
 - 12) Kepanitraan Klinik (/orang) Rp. 10.000
 - 13) Pemeriksaan gizi kerja Rp. 25.000

- 14) Jasa Konsultan/Bantuan Teknis (/ perusahaan) Rp. 150.000
- c) Balai Pengembangan Produktifitas Daerah (BPPD)
- 1) Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
 - aa) Penerbitan sertifikat pelatihan pengembangan motivasi berprestasi Rp. 100.000
 - bb) Penerbitan sertifikat pelatihan supervisor dan produktivitas Rp. 100.000
 - cc) Penerbitan sertifikat pelatihan pengendalian mutu terpadu / gugus kendali Rp. 100.000
 - dd) Penerbitan sertifikat pelatihan pengukuran dan analisis produktivitas perusahaan Rp. 100.000
- 2) Pelatihan Lembaga Latihan Kerja Swasta serta Uji Keterampilan Bagi Tenaga Kerja yang akan bekerja di Luar Negeri
 - aa) Penerbitan Izin Pendirian lembaga Latihan Swasta
 - Izin Sementara 1 (satu) tahun (/lembaga) Rp. 150.000
 - Perpanjangan Izin Sementara (/lembaga) Rp. 200.000
 - Izin Penambahan Program Latihan (/lembaga) Rp. 300.000
 - bb) Legalisasi sertifikat latihan Rp. 200.000
 - cc) Penerbitan sertifikat ketrampilan / uji ketrampilan Rp. 200.000
 - dd) Izin Perpanjangan Tenaga Kerja

- | | | | |
|--|----------------|-----|---------|
| | Asing (/orang) | Rp. | 300.000 |
|--|----------------|-----|---------|
- ee) Legalisasi Surat-surat :
- Berkas Kenaikan Berkala
Rp. 5.000
 - Berkas Kenaikan Pangkat
Rp. 10.000
- d) Jasa Atas Pelatihan BLKI
- 1) Jurusan Listrik
- aa) Elektro Motor 1 PK - 1 KW
- Biaya service Rp. 45.000
 - Biaya ganti gulungan
Rp. 75.000
 - Biaya merubah kecepatan
tegangan Rp. 100.000
 - Biaya ganti gulungan keadaan
kosong Rp. 125.000
- bb) Motor Listrik Pompa Air
- Biaya service Rp. 50.000
 - Biaya ganti gulungan
Rp. 95.000
 - Biaya merubah kecepatan
tegangan Rp. 120.000
 - Biaya ganti gulungan keadaan
kosong Rp. 170.000
- cc) Generator 1 PK - 3PK
- Biaya service Rp. 33.000
 - Biaya ganti gulungan
Rp. 100.000
 - Biaya merubah kecepatan
tegangan Rp. 170.000
 - Biaya ganti gulungan keadaan
kosong Rp. 200.000
- dd) Transformator 1 PK - 3PK
- Biaya service Rp. 100.000
 - Biaya ganti gulungan Rp. 70.000
 - Biaya merubah kecepatan
tegangan Rp. 80.000

- Biaya ganti gulungan keadaan kosong Rp. 100.000
- ee) Kipas Angin (1 - 5 Kecepatan)
 - Biaya service Rp. 20.000
 - Biaya ganti gulungan Rp. 40.000
 - Biaya merubah kecepatan tegangan Rp. 75.000
 - Biaya ganti gulungan keadaan kosong Rp. 95.000
- ff) Mixer/Blender (3-5 Kecepatan)

- Biaya service Rp. 25.000
- Biaya ganti gulungan Rp. 55.000
- Biaya merubah kecepatan tegangan Rp. 60.000
- Biaya ganti gulungan keadaan kosong Rp. 85.000

2) Jurusan Teknologi Mekanik

- aa) Biaya pembuatan pagar besi biasa Rp. 40.000
- bb) Biaya pembuatan pagar besi tumpa Rp. 60.000
- cc) Biaya pembuatan pagar terali besi Rp. 20.000
- dd) Biaya pembuatan pagar terali besi bervariasi Rp. 35.000
- ee) Biaya pembuatan Box Panel
 - Uk 15 x 35 x 50 cm Rp. 40.000
 - Uk 20 x 40 x 60 cm Rp. 50.000
 - Uk 25 x 50 x 80 cm Rp. 60.000
- ff) Roll plat
 - Uk 2 mm - 3 mm Rp. 25.000
 - Uk 4 mm - 6 mm Rp. 25.000
 - Uk 7 mm - 9 mm Rp. 40.000
- gg) Lipat plat
 - Uk 1,2 mm Rp. 30.000
 - Uk 2 mm Rp. 35.000

- Uk 2,5 mm Rp. 50.000
- hh) Potong plat menggunakan gas
 - Uk 3 mm - 5 mm Rp. 15.000
 - Uk 6 mm - 8 mm Rp. 17.500
 - Uk 9 mm - 12 mm Rp. 135.000
 - Uk 13 mm - 25 mm Rp. 30.000
- ii) Biaya bubut rata as 250 mm
 - Rp. 30.000
- jj) Biaya bubut as ukir segitiga 1.000 mm
 - Rp. 45.000
- 3) Jurusan Menjahit
 - aa) Biaya pembuatan hem anak - anak
 - Rp. 12.000
 - bb) Biaya pembuatan hem dewasa
 - Rp. 20.000
 - cc) Biaya pembuatan hem lengan panjang
 - Rp. 25.000
 - dd) Biaya pembuatan celana pendek
 - Rp. 20.000
 - ee) Biaya pembuatan celana panjang
 - Rp. 25.000
 - ff) Biaya pembuatan rok wanita Rp. 15.000
 - gg) Biaya pembuatan baju terusan anak - anak
 - Rp. 30.000
 - hh) Biaya pembuatan baju terusan dewasa
 - Rp. 35.000
 - ii) Biaya pembuatan kebaya
 - Rp. 20.000
 - jj) Biaya pembuatan celana color
 - Rp. 15.000
 - kk) Biaya pembuatan safari Rp. 120.000
 - ll) Biaya pembuatan jas Rp. 180.000
- 4) Jurusan Sablon
 - aa) Sablon spanduk /meter Rp. 12.500
 - bb) Sablon kaus, tulisan punggung 1 (satu) warna
 - Rp. 2.500

cc)	Sablon kaus, tulisan punggung 2 (dua) warna	Rp.	3.500
dd)	Sablon kaus, tulisan punggung 3 (tiga) warna	Rp.	5.000
ee)	Sablon kaus, tulisan punggung dan logo depan 1 (satu) warna	Rp.	3.000
ff)	Sablon kaus, tulisan punggung dan logo depan 2 (dua) warna	Rp.	4.000
gg)	Sablon kaus, tulisan punggung dan logo depan 3 (tiga) warna	Rp.	6.000
hh)	Sablon logo ukuran kecil 1 (satu) warna	Rp.	500
ii)	Sablon logo ukuran kecil 2 (dua) warna	Rp.	750
jj)	Sablon logo ukuran kecil 3 (tiga) warna	Rp.	1.250
kk)	Sablon logo OSIS SLTP / SLTA	Rp.	1.500
ll)	Sablon lokasi sekolah	Rp.	500
mm)	Sablon kop surat	Rp.	25.000
nn)	Sablon amplop besar	Rp.	20.000
5)	Komputer	Rp.	
aa)	Pengetikan teks biasa / cetak/ folio	Rp.	3.000
bb)	Pengetikan teks biasa / cetak/ kuarto	Rp.	2.500
cc)	Pengetikan teks dan table – table / cetak / folio	Rp.	5.000
dd)	Pengetikan teks dan table – table / cetak/ kuarto	Rp.	4.000
ee)	Setting grafik / gambar / cetak black / folio	Rp.	10.000
ff)	Setting grafik / gambar / cetak colour / folio	Rp.	15.000

- gg) Servise komputer / diluar ganti spare part Rp. 150.000
- hh) Instal program Rp. 125.000
- ii) Service printer / diluar ganti spare part Rp. 150.000
- e) Ketatausahaan
 - 1) Biaya pendaftaran pelatihan (/orang) Rp. 10.000
 - 2) Biaya pendaftaran kasus HIP (/orang) Rp. 10.000
 - 3) Biaya pendaftaran banding (/orang) Rp. 5.000
 - 4) Biaya sertifikat pelatihan
 - aa) Nonintitusional Rp. 10.000
 - bb) Institusional Rp. 25.000
 - cc) Bimtek sosialisasi Rp. 10.000
 - 5) Permohonan izin PHKRp. 100.000
 - 6) Pengambilan putusan P4D / P4P Rp. 150.000
 - 7) Pendaftaran Pelelangan Pekerjaan & Biaya Dokumen Lelang
 - aa) Pendaftaran Pelelangan Pekerjaan & Biaya Dokumen Lelang
 - Klasifikasi Besar Rp. 250.000
 - Klasifikasi Menengah I Rp. 200.000
 - Klasifikasi Menengah II Rp. 150.000
 - Klasifikasi Kecil I Rp. 80.000
 - Klasifikasi Kecil IIRp. 50.000
 - Klasifikasi Kecil IIIRp. 20.000
 - bb) Pendaftaran Rekanan Pihak Ketiga Rp. 10.000
 - cc) Registrasi Surat Perjanjian Pemborongan/KontrakRp. 20.000
 - dd) Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

- Dibawah Rp. 50.000.000
Rp. 50.000
 - Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000
Rp. 100.000
 - Rp. 100.000.000 s/d Rp. 500.000.000
Rp. 250.000
 - Rp. 500.000.000 s/d
Rp. 1.000.000.000 Rp. 500.000
 - Rp. 1.000.000.000 ke atas
Rp. 1.000.000
- 8) Rekomendasi Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP)
- aa) Usaha Perbenihan Kecil
- Penangkar Benih Rp. 250.000
 - Badan Usaha / Perusahaan Kecil
Rp. 500.000
- bb) Usaha Perbenihan Besar
- Badan Usaha / Perusahaan Non Kecil
Rp. 750.000
- 9) Surat Keterangan
- aa) Diagnosa Penyakit
- Pemeriksaan Kepala Hewan (Anjing/ Kucing/Kera) Per Kepala Rp. 35.000
 - Pemeriksaan Penyakit Babi, per ekor
Rp. 25.000
 - Pemeriksaan Penyakit Unggas, per ekor
Rp. 10.000
- bb) Jurusan Otomotif
- Mesin Kompresor (/hari) Rp. 75.000
 - Mesin Cuci Mobil Air Pasan (Washing cleaner) (/hari) Rp. 75.000
 - Injektor Tester (Nozel) (/hari)
Rp. 350.000

12. Jasa Pelayanan Kesehatan

a) Pijat Terapi		
1) Seluruh Tubuh	Rp.	75.000
2) Dua Lengan	Rp.	25.000
3) Dua Tungkai	Rp.	30.000
4) Kepala dan Leher	Rp.	35.000
b) Fitnes		
1) Setiap Kunjungan	Rp.	20.000
2) Member / Bulan	Rp.	125.000
c) Konsultasi Dokter		
1) Dokter Spesialis	Rp.	50.000
2) Dokter Umum	Rp.	25.000
d) Kapasitas Aerobik dan Anaerobik		
1) Tes Conconi	Rp.	5.000
2) Analisis Gas Pernapasan	Rp.	10.000
e) Pemeriksaan Komposisi Tubuh		
1) Body Mass Indeks	Rp.	5.000
2) Skinfold Calliper	Rp.	10.000
3) Anthropometri	Rp.	15.000
4) Fat Analyzer	Rp.	10.000
5) Total Body Fat	Rp.	15.000
f) Pemeriksaan Otot dan Sendi		
1) Kekuatan Otot	Rp.	5.000
2) Daya Tahan Otot	Rp.	5.000
3) Kelenturan Sendi	Rp.	5.000
4) Daya Ledak Otot	Rp.	10.000
g) Tes Kecepatan Reaksi	Rp.	5.000
h) Tes Kecepatan Koordinasi	Rp.	5.000
i) Tes Kelincahan	Rp.	5.000
j) Tes Keropos Tulang	Rp.	25.000
k) Pemeriksaan Daya Tahan Jantung Paru		
1) EKG	Rp.	30.000
2) Spirometri	Rp.	25.000

- | | | |
|--|-----|---------|
| l) Pelayanan Senam Kesehatan paket/
bulan/orang | Rp. | 100.000 |
| m) Dance Modern /jam Rp. | | 50.000 |
| n) Country Lion Dance /jamRp. | | 25.000 |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 17 Juli 2009
Sekretaris Daerah

Ttd + Cap

R.J. MAMUAJA

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 17 Juli 2009

GUBERNUR SULAWESI UTARA

Ttd + Cap

S. H. SARUNDAJANG

***LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN
2009 NOMOR 3***